

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 7 TH 2023 / LEMBARAN DAERAH TAHUN 2023 NOMOR 7

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK :
- Masyarakat berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar dengan mewajibkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kondisi inilah yang dibutuhkan dalam pembentukan Peraturan Daerah ini karena bagi masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - Dasar hukum peraturan ini antara lain Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023.
  - Dalam peraturan ini mengatur tentang pembinaan, kewenangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, penyelesaian sengketa, hak dan kewajiban, serta peran masyarakat.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 September 2023.